



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di XXX, XX XXXXX XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam; berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/42/UR/2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di XXX, XX XXXX XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dalam register perkara Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga tanggal 19 Oktober 2023 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2005 *dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXX, dengan mas kawin berupa Emas 1,675 Gram dibayar tunai*

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/20/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat *sebelum akad nikah* Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(Satu) orang anak yang bernama: XXXXX, lahir di Pagar Alam, tanggal XX XXXX XX, Pendidikan SLTP. Sekarang sudah menikah;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar
 - b. Tergugat sering kali cemburu buta, ketika Penggugat keluar rumah baik untuk bekerja dan melakukan kegiatan lainnya;
 - c. Tergugat terkadang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bila terjadi keributan yang besar antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Desember 2008 disebabkan pada saat Penggugat pulang membawa beras yang diperoleh dari bantuan pemerintah, dan Penggugat bermaksud ingin mencampur beras tersebut dengan beras yang ada di rumah, namun Tergugat melarang dengan alasan rasa beras tersebut berbeda, dari kejadian tersebut akhirnya menimbulkan perdebatan dan keributan antara Tergugat dan Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Dari pertengkaran tersebut

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama 14 tahun dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/20/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazege/en*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XX XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXX, RT.XXXX, RW.XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Baru, Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut telah menikah dan telah hidup mandiri;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, dan satu kali pada saat pertengkaran tersebut Penggugat mengalami luka lebam pada wajahnya;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar, dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama empat belas tahun, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha melakukan perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Baru, Kelurahan Alun

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut telah menikah dan telah hidup mandiri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, dan pada saat pertengkaran tersebut Penggugat mengalami luka lebam pada wajahnya;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar, dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama empat belas tahun, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha melakukan perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Akta Nikah Nomor: 195/20/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2005 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **PENGUGAT** (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar, dan Tergugat sering kali cemburu buta kepada Penggugat. Tergugat terkadang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bila terjadi keributan yang besar antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang empat belas tahun, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan selama berpisah sudah tidak ada nafkah wajib yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa para Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, dan pernah pula para Saksi pada saat pertengkaran tersebut melihat Penggugat mengalami luka lebam pada wajahnya;

Menimbang, bahwa setahu para Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar, dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama empat belas tahun, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri. Pihak keluarga sudah sering berusaha melakukan perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berpisah sekitar satu tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat sebagai seorang suami yang malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa Penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan secara sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh Dahsi

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktoriansyah, S.H.I, M.H., sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Rahma Dania, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Rahma Dania, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,00
4. Biaya PBT T	: Rp. 175.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA. Pga